



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia

Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id

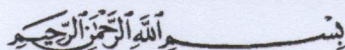


PERATURAN REKTOR

Nomor : 3652/II.3.AU/D/2019

Tentang

WAJIB SERAH SIMPAN DAN UNGGAH KARYA ILMIAH
DI REPOSITORI INSTITUSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian visi Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam IPTEKS, diperlukan pembaruan sistem penyebaran informasi karya ilmiah sivitas akademika yang sistematis dan berkesinambungan;
- b. Bahwa dalam rangka mempermudah penelusuran karya ilmiah di lingkungan UM Jember, diperlukan repositori institusi sebagai sarana penyimpanan setiap karya ilmiah sivitas akademika berbasis daring;
- c. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi UPT Perpustakaan UM Jember sebagai pusat deposit dan akuisisi seluruh karya ilmiah sivitas akademika serta sebagai sarana penghimpunan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebaran informasi ilmiah, dipandang perlu untuk memberlakukan wajib serah simpan dan unggah karya ilmiah pada repositori institusi;
- d. Bahwa berdasar pertimbangan a, b, dan c di atas, perlu dikeluarkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Edaran Dirjen DIKTI Nomor 152/E/T/2012 Tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah;
11. Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
12. Statuta UM Jember tahun 2013;
13. Keputusan Badan Pembina Harian UM Jember Nomor : 035/II.3.AU/BPH/II/2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian UM Jember.

Memberhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Rektorat UM Jember tanggal 10 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Wajib Serah Simpan dan Unggah Karya Ilmiah di Repositori Institusi UM Jember, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2019;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah di Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Surabaya;
3. Badan Pembina Harian UM Jember;
4. Para Wakil Rektor UM Jember;
5. Para Dekan/Direktur di lingkungan UM Jember;
6. Pimpinan Unit di lingkungan UM Jember;
7. Arsip.

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL : 17 Muharram 1441 H

19 September 2019 M

Rektor,

Dr. H. Muhammad Hazmi, D.E.S.S.

NIP. 19631115 199003 1 001

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jember yang selanjutnya disebut UM Jember.
2. Sivitas akademika adalah semua dosen dan mahasiswa di lingkungan UM Jember.
3. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan yang selanjutnya disebut UPT Perpustakaan adalah unit penunjang kegiatan akademik di UM Jember yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka di lingkungan UM Jember secara professional, sistematis dan terstruktur guna menunjang kegiatan akademik sivitas akademika.
4. Repositori institusi UM Jember yang selanjutnya disebut dengan repositori adalah media penyimpanan, pengelolaan dan penyebaran informasi karya ilmiah mahasiswa dan dosen di lingkungan UM Jember.
5. Karya ilmiah adalah segala bentuk karya yang diciptakan oleh mahasiswa dan dosen dari hasil penelitian maupun kegiatan akademik yang disusun dengan prinsip-prinsip ilmiah serta memenuhi kaidah dan etika keilmuan.

Pasal 2 Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan:

- a. Menghimpun, mendokumentasi dan mengorganisasikan seluruh karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika UM Jember agar mudah ditelusur kembali.
- b. Melestarikan karya ilmiah sivitas akademika yang merupakan kekayaan intelektual UM Jember.
- c. Meningkatkan daya guna karya ilmiah sivitas akademika agar dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
- d. Meningkatkan peran UPT Perpustakaan sebagai pusat dokumentasi dan penyebaran informasi di lingkungan UM Jember.
- e. Menyediakan akses terbuka kepada masyarakat luas untuk dapat memanfaatkan karya ilmiah sivitas akademika secara daring.

BAB II REPOSITORI INSTITUSI

Pasal 3

UPT Perpustakaan bertanggung jawab penuh terhadap setiap kekayaan intelektual yang terdapat di repositori institusi UM Jember, yakni repositori institusi elektronik dengan alamat <http://repository.unmuhjember.ac.id/>.

Pasal 4

Berkenaan dengan tanggung jawab untuk mengelola repositori institusi maka UPT Perpustakaan bertugas:

- 1) Membentuk tim repositori institusi;
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem, perangkat dan konten repositori institusi;
- 3) Menghimpun, mengelola, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan seluruh karya ilmiah sivitas akademika ke dalam repositori institusi;
- 4) Memperbanyak ragam koleksi yang dihimpun ke dalam repositori institusi;
- 5) Menjamin terjaganya Hak Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan informasi dari karya ilmiah yang diunggah.

BAB III PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Pasal 5

- 1) Karya ilmiah UM Jember seperti yang dimaksud pada pasal (1) ayat (6) meliputi:
 - a. Skripsi;
 - b. Tesis;
 - c. Disertasi;
 - d. Buku teks;
 - e. Laporan penelitian dan pengabdian masyarakat
 - f. Modul;
 - g. Buku ajar;
 - h. Buku panduan;
 - i. Pidato pengukuhan guru besar;
 - j. Orasi ilmiah;
 - k. Paten;
 - l. Makalah presentasi;
 - m. Artikel prosiding; dan
 - n. Artikel yang diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah.

Pasal 6

- 1) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang menghasilkan karya intelektual di lingkungan UM Jember wajib menyerahkan hasil karyanya baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* ke UPT Perpustakaan UM Jember.
- 2) Proses penyerahan karya ilmiah seperti tersebut pada ayat (1) harus disertai dengan bukti.
- 3) Bukti yang dimaksud pada ayat (2) adalah bukti serah-simpan dan unggah karya ilmiah yang dikeluarkan oleh UPT Perpustakaan, dimana:
 - a. Bagi mahasiswa bukti serah-simpan dan unggah karya ilmiah dapat digunakan sebagai salah satu syarat administrasi wisuda dan pengambilan ijazah; dan
 - b. Bagi dosen bukti serah-simpan dan unggah karya ilmiah dapat digunakan sebagai lampiran usulan penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional, dokumen pendukung laporan kinerja dosen, dan pengajuan tunjangan remunerasi.
- 4) Setiap sivitas akademika yang karya ilmiahnya memiliki perjanjian dengan pihak ketiga/sudah diterbitkan/sudah dipublikasi melalui media lain, cukup mengunggah judul, cover, dan daftar isi.
- 5) Perjanjian yang dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Buku yang sedang dalam proses pencetakan disertai dengan adanya perjanjian dengan penerbit; dan
 - b. Artikel ilmiah yang dikirimkan ke jurnal tertentu dan sedang dalam proses peninjauan untuk diterbitkan.
- 6) Karya ilmiah sivitas akademika yang belum diterbitkan/dipublikasi atau tidak sedang dalam proses penerbitan seperti yang tercantum pada ayat (4) dan (5) wajib mengunggah dokumen elektroniknya ke repositori institusi secara lengkap.
- 7) Sivitas akademika yang akan mengunggah karya ilmiah ke repositori institusi wajib mengisi surat pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah.
- 8) Surat pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi:
 - a. Memberikan hak kepada UM Jember untuk menyimpan, mengalih-media format, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari pemilik Hak Cipta selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
 - b. Informasi mengenai karya cipta yang diunggah.
 - c. Persetujuan dari dosen pembimbing bagi karya ilmiah yang melibatkan dosen pembimbing.
- 9) Mekanisme serah-simpan dan unggah karya ilmiah secara lebih rinci dijelaskan pada panduan serah-simpan karya ilmiah, panduan unggah mandiri, dan format *softcopy*.

Pasal 7

UPT Perpustakaan wajib melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen karya ilmiah yang diserahkan sivitas akademika.

BAB IV PENGELOLAAN KARYA ILMIAH

Pasal 8

- 1) Karya ilmiah yang disimpan dan dikelola oleh UPT Perpustakaan terdapat dua bentuk, yakni:
 - a. Karya ilmiah tercetak yang disimpan di rak buku/rak jurnal;
 - b. Karya ilmiah digital berupa CD-R yang disimpan di dalam rak CD dan dokumen elektronik yang disimpan di dalam repositori institusi.
- 2) UPT Perpustakaan menyediakan fasilitas akses informasi karya ilmiah dalam bentuk cetak, CD-R, dan dokumen elektronik secara terbuka bagi pemustaka.
- 3) Karya ilmiah dalam bentuk tercetak dan CD-R dapat langsung diakses oleh pemustaka di rak koleksi.
- 4) Karya ilmiah dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses secara daring melalui laman <http://repository.unmuhjember.ac.id/>

Pasal 9

- 1) Koleksi karya ilmiah tercetak hanya dapat diakses di perpustakaan dan tidak dipinjamkan untuk dibawa keluar dari lokasi perpustakaan.
- 2) Koleksi karya ilmiah digital berupa tugas akhir mahasiswa yang tersimpan dalam repositori institusi terdapat pembatasan akses yakni hanya terbuka untuk artikel/jurnal, halaman judul, daftar isi, abstrak, bab 1, dan daftar pustaka

BAB V SANKSI Pasal 10

Sivitas akademika yang tidak melakukan kewajiban serah-simpan dan unggah karya ilmiah seperti yang dimaksud pada pasal (6) tidak mendapat surat keterangan serah-simpan dan unggah karya ilmiah dari UPT Perpustakaan.

Pasal 11

UPT Perpustakaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI
EMBARGO KARYA ILMIAH

- 1) UPT Perpustakaan dapat melakukan embargo pada karya ilmiah yang terunggah pada repositori institusi atas permintaan penulis sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dan (5) atau terkait dengan kepentingan umum.
- 2) Dalam hal adanya keraguan tentang keabsahan, keaslian dan terpenuhinya persyaratan terhadap karya ilmiah yang diserahkan ke UPT Perpustakaan atau diunggah ke repositori institusi.

BAB VII
PENUTUP

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh UPT Perpustakaan.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 17 Muharram 1441 H
17 September 2019 M



Dr. H. Muhammad Hazmi, D.E.S.S.
NIP. 196311151990031001